



BUPATI SANGGAU
PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN BUPATI SANGGAU
NOMOR 25 TAHUN 2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 22 TAHUN 2024
TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SANGGAU,

- Menimbang : a. bahwa rencana kerja perangkat daerah merupakan bagian dari perencanaan pembangunan daerah yang disusun secara terarah dan terencana guna mewujudkan kesejahteraan masyarakat;
- b. bahwa adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah, rencana program dan kegiatan rencana kerja pemerintah daerah berkenaan dan/atau keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka rencana kerja pemerintah daerah harus dilakukan penyesuaian;
- c. bahwa adanya perubahan kebijakan nasional dan penyesuaian arah kebijakan pembangunan daerah, maka perlu dilakukan perubahan terhadap Peraturan Bupati Sanggau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah

- Tingkat II Tabalong Dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 5. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 18) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sanggau Nomor 12 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sanggau Nomor 18 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2025 Nomor 12);
 6. Peraturan Bupati Sanggau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 22);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SANGGAU NOMOR 22 TAHUN 2024 TENTANG RENCANA KERJA PERANGKAT DAERAH TAHUN 2025.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Sanggau Nomor 22 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun 2025 (Berita Daerah Kabupaten Sanggau Tahun 2024 Nomor 22), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 2 diubah, sehingga Pasal 2 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 2

- (1) Renja-PD memuat program, kegiatan, lokasi, dan kelompok sasaran yang disertai indikator kinerja dan pendanaan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah, yang disusun berpedoman kepada rencana strategis Perangkat Daerah dan RKPD.
- (2) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran tahun I rencana strategis Perangkat Daerah tahun 2025-2029 yang memuat evaluasi kinerja sampai dengan triwulan I tahun berkenaan, tujuan dan sasaran serta rencana kerja dan pendanaan Perangkat Daerah.
- (3) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun dengan sistematika sebagai berikut:
 - a. Bab I : Pendahuluan;
 - b. Bab II : Evaluasi Renja-PD sampai dengan Triwulan I Tahun berkenaan;
 - c. Bab III : Tujuan dan Sasaran Perangkat Daerah;
 - d. Bab IV : Rencana Kerja dan Pendanaan Perangkat Daerah; dan
 - e. Bab V : Penutup.
- (4) Renja-PD tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

2. Ketentuan dalam Lampiran diubah, sehingga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sanggau.

Ditetapkan di Sanggau
pada tanggal 4 Agustus 2025
BUPATI SANGGAU,
ttd
YOHANES ONTOT

Diundangkan di Sanggau
pada tanggal 4 Agustus 2025
Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SANGGAU,
ttd

ASWIN KHATIB
BERITA DAERAH KABUPATEN SANGGAU TAHUN 2025 NOMOR 25.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,


Dr. MARINA RONA, S.H., MH
Pembina Tingkat I (IV/b)
NIP. 19770315 200502 2 002